



**PENETAPAN**

**Nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Wawan Rustam Neu bin Rustam K. Neu**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim (Perumahan Rasaindo Blok G/5), Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 04 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari **Almarhumah Parahmytha Tamuu**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-16012014-0003 tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Parahmytha Tamuu** telah menikah dengan Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Raditya Putra Pratama Neu**, umur 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Parahmytha Tamuu** adalah :
  - a. Wawan Rustam Neu bin Rustam Neu (Suami Almarhumah);
  - b. Raditya Putra Pratama Neu (anak laki-laki Almarhumah);

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan Pemohon **Wawan Rustam Neu bin Rustam Neu** menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Raditya Putra Pratama Neu**, yang saat ini masih dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dan Perwalian anak adalah untuk mengurus peminjaman uang di Bank BNI Gorontalo dengan agunan Sertifikat Tanah Hak Milik nomor : 918 atas nama **Parahmytha Tamuu**, yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan luas 140 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan B.879 Sisa;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan 00944;
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan 00950;
  - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
6. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Parahmytha Tamuu** tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Parahmytha Tamuu** adalah :
  - a. **Wawan Rustam Neu bin Rustam Neu** (Suami Almarhumah);
  - b. **Raditya Putra Pratama Neu** (anak laki-laki Almarhumah);
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Wawan Rustam Neu bin Rustam Neu** menjadi Wali dari anak Pemohon bernama **Raditya Putra Pratama Neu**, yang saat ini masih dalam asuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadiladilnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.

0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571071107820003, tanggal 07 Oktober 2016 an. Wawan Rustam Neu ST (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7571030910080002, tanggal 25 Nopember 2011 an. Wawan Rustam Neu ST (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 045/01/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-16012014-0003 tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo an. Parahmytha Tamuu (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7571-LU-25112011-0003 tanggal 25 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo an. Raditya Putra Pratama Neu (bukti P. 5);
6. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 918/Kel. Pulubala yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo an Parahmytha Tamuu (bukti P. 6);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **H. Yusni Dunggio binti Katili Dunggio** dan **Nurslin Adam binti Yusuf Adam**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.

0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah **Parahmytha Tamuu** dengan mendalilkan bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang ahli ahli waris termasuk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **H. Yusni Dunggio binti Katili Dunggio** dan **Nurslin Adam binti Yusuf Adam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Parahmytha Tamuu** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Januari 2014 di Gorontalo, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut;
- Bahwa almarhumah tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan **Wawan Rustam Neu**;
- Bahwa almarhumah **Parahmytha Tamuu** dan **Wawan Rustam Neu** selaku suami istri telah dikaruniai seorang anak, yaitu **Raditya Putra Pratama Neu**;
- Bahwa almarhumah **Parahmytha Tamuu** selain meninggalkan ahli waris masing-masing: **Wawan Rustam Neu** (suami) dan **Raditya Putra Pratama Neu** (anak kandung) juga meninggalkan warisan berupa tanah seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 918 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak oleh Pemohon untuk mengurus pinjaman uang di Bank BNI Gorontalo dengan jaminan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Parahmytha Tamuu** meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari suami atau duda (**Wawan Rustam Neu**) dan seorang anak, yaitu **Raditya Putra Pratama Neu**, serta meninggalkan warisan berupa tanah seluas 140 M2 (seratus

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.

0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 918, terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris **almarhumah Parahmytha Tamuu** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Parahmytha Tamuu**, yaitu :
  - a. **Wawan Rustam Neu** (suami almarhumah);
  - b. **Raditya Putra Pratama Neu** (anak laki-laki almarhumah);
3. Menetapkan pemohon (**Wawan Rustam Neu**) adalah wali dari anaknya bernama : **Raditya Putra Pratama Neu** (anak laki-laki almarhumah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, MH**

**Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.

0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairiah Ahmad, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp170.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.

0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)